

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang PKPA**

Menurut UU RI nomor 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu masyarakat semakin menuntut tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang baik sehingga kesehatan dapat diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Dalam tuntutan jaman yang semakin modern dan serba mudah, kesehatan menjadi tantangan besar bukan hanya untuk masyarakat kelas bawah namun juga untuk masyarakat menengah keatas.

Dalam usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat maka harus ada upaya-upaya yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik didukung fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Upaya tersebut akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan ketika terjadi kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan dan masyarakat sendiri itu sendiri.

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas hidup dan kesehatan masyarakat adalah dengan mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan yang peduli terhadap kesehatan masyarakat dan melayani kesehatan masyarakat sehingga tercapailah kesehatan yang merata di seluruh wilayah. Salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan adalah puskesmas.

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Definisi lain dari Puskesmas dapat dilihat dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016 yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan.

Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan berfungsi sebagai pelayanan publik dan pelayanan klinis berupaya untuk meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan. Puskesmas yang mudah dijangkau oleh masyarakat harus bisa menjamin mutu pelayanan keperawatan melalui kesesuaian dengan kebutuhan pasien. Puskesmas dengan semua program yang dijalankan memiliki tujuan dalam pembangunan kesehatan untuk mencapai wilayah sehat meliputi lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta derajat kesehatan penduduk.

Saat ini puskesmas telah didirikan hampir di seluruh pelosok tanah air. Wewenang dan tanggung jawab puskesmas ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, keadaan geografis, keadaan sarana penghubung dan keadaan infrastruktur masyarakat lainnya. Hal tersebut ditentukan agar puskesmas dapat mencakup

pelayanan kesehatan masyarakat secara luas dan merata. Untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya, puskesmas diperkuat dengan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling dan untuk meningkatkan sistem pelayanan mutu, Puskesmas mengikuti *International Standart Organitational* (ISO) 9001 versi 2008. Sehingga segala bentuk pelayanan pasien di Puskesmas akan lebih berorientasi kepada pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Tenaga kefarmasian yang bertanggungjawab adalah Apoteker seperti yang telah diatur dalam Permenkes RI No 30 tahun 2014 yaitu apoteker berperan dalam pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan obat yang dimaksud yaitu perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Untuk pelayanan farmasi klinis terdiri dari pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite pasien (untuk pasien rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat.

Melihat tugas dan fungsi seorang Apoteker di Puskesmas dan tuntutan dalam profesi Apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon Apoteker perlu dibekali dengan adanya PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) di Puskesmas. PKPA dilaksanakan di Puskesmas Mojo yang terletak di Jalan Mojo Klangru Wetan II nomor 11, Mojo, Gubeng, Surabaya dilaksanakan

mulai tanggal 21 Mei hingga 2 Juni 2018 dan dengan terlaksananya PKPA ini diharapkan mahasiswa calon apoteker memperoleh ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas dan dapat membawa calon apoteker menjadi apoteker yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesionalisme, jiwa pelayanan kepada masyarakat serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

## **1.2. Tujuan PKPA**

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mojo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-prilaku (*profesionalisme*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3. Manfaat PKPA**

Manfaat dari dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mojo adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.